

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasar atas uraian dan hasil kajian yang dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menyatakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tidak dibuktikannya tindak pidana asal dalam persidangan TPPU maka akan mempunyai implikasi hukum sebagai berikut :
 - a) Bebasnya terdakwa dari jerat pencucian uang. Sumber atau asal usul harta yang didakwakan merupakan inti delik yang harus dibuktikan guna membuktikan sikap batin (*means rea*) dari pelaku. Tanpa pembuktian tindak pidana asal maka unsur kesalahan terdakwa sangat sulit untuk dibuktikan.
 - b) Dakwaan TPPU tanpa pembuktian tindak pidana asal berpotensi besar melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta menyimpang dari prinsip yang mendasar dalam hukum pidana yaitu Asas Praduga Tak Bersalah. Mengesampingkan asas ini dalam tataran praktis hanya akan menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menodai rasa keadilan.
 - c) Bertentangan dengan konsep pembuktian di Indonesia yang menganut asas *Actori Incumbit Onus Probandi* dimana kewajiban pembuktian atas kesalahan terdakwa terletak pada penuntut umum. Bilamana bentuk

kesalahan terdakwa tidak dibuktikan, maka sepatutnya terdakwa dibebaskan. Tidak dibuktikannya tindak pidana asal menyulitkan hakim dalam membentuk keyakinan sehingga putusan hakim nantinya hanya didasarkan hanya pada alat bukti petunjuk terkait kepemilikan harta terdakwa yang sesuai dengan profesinya.

- 2) Bilamana tindak pidana asal tidak dihadirkan pembuktiannya oleh penuntut umum maka tidak ada pilihan bagi hakim dalam memberikan keyakinan pada dirinya dengan menerapkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pembalikan Beban Pembuktian. Pasal tersebut adalah jalan tengah pembuktian yang dinilai responsif dan progresif dari segi pembuktian hukum walaupun belum tentu menghadirkan rasa keadilan bagi terdakwa.

2. Saran

Berdasarkan tulisan dan kajian yang disampaikan maka terdapat beberapa masukan atau saran sebagai berikut:

- 1) Pasal 69 harus dipahami secara seragam oleh penegak hukum sebagai “*progresifisme hukum*” dimana penegak hukum mempunyai keleluasaan untuk mengusut kasus pencucian uang tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atas tindak pidana asalnya. Pasal 69 tidak boleh dipahami sebagai “pelepasan tanggung jawab” dari penegak hukum untuk tidak membuktikan tindak pidana asal dan tidak boleh sedikitpun dipahami sebagai alat untuk “*memiskinkan terdakwa*”.

- 2) Penuntut umum semaksimal mungkin menghadirkan atau menyajikan dakwaan kumulatif dimana dakwaan atas pidana asal dan dakwaan atas pencucian uang didakwakan secara bersamaan. Walaupun keduanya merupakan perbuatan yang berbeda (berdiri sendiri) namun keduanya memiliki hubungan yang saling terkait karena tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadinya kejahatan asal. Dalam perspektif hukum, dakwaan kumulatif akan mendatangkan rasa keadilan, kepastiaan dan kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh terdakwa namun juga dirasakan oleh masyarakat.
- 3) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) secepatnya merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Asset Tanpa Pidanaan untuk mengambil alih aset yang diduga terkait dengan tindak pidana secara keperdataan. Kehadiran RUU ini sangat penting mengingat sulitnya pembuktian materiil dengan menggunakan mekanisme hukum pidana konvensional. Selain itu, sistem pidana konvensional saat ini dinilai tidak memadai untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan. RUU ini diharapkan dapat memulihkan pengembalian kerugian negara dengan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Yulianto, 2020

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]